**LAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**“Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum”**

**Sasaran Keberhasilan : Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum**

**Ukuran Keberhasilan : Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal**

**B12 (2021) : Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Paralegal yang melibatkan OMS**

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham 3/2021) sebagai salah satu peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka dapat dikatakan bahwa terdapat jaminan hukum terhadap eksistensi Paralegal. Pengakuan terhadap keberadaan paralegal ini muncul karena secara sosiologis diperkuat secara hukum dan karenanya eksistensi mereka telah berkembang pesat dan menjadi tumpuan bagi lembaga-lembaga bantuan hukum dalam membantu tugas-tugas memberi pelayanan bantuan hukum.

Mengacu pada data jumlah advokat yang terlibat dalam pemberian Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sampai dengan Tahun 2021 telah terjaring sebanyak 524 PBH terakreditasi yang di dalamnya terdapat 4.300 Advokat.

Tentunya 524 PBH tersebut belum merata disetiap Kabupaten/Kota, melainkan baru tersebar di 215 Kabupaten/Kota, artinya baru 42% Kabupaten/Kota yang memiliki PBH dari total 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia). Sementara, populasi orang miskin dan tidak mampu serta tingginya kebutuhan bantuan hukum tidak terbatas di daerah perkotaan saja. Banyak dari mereka yang butuh layanan bantuan hukum berlokasi di pedesaan.

Dalam kondisi sebagaimana dijelaskan di atas selain advokat, kehadiran Paralegal untuk membantu advokat dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan sangat dibutuhkan guna memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Peran paralegal dapat dikatakan sebagai ujung tombak sekaligus sebagai katalisator penanganan konflik dalam komunitas, masyarakat, pedesaan, atau wilayah tertentu. Paralegal pada tingkat komunitas sebagai penghubung antara komunitas dengan organisasi Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum. Dalam konteks ini, Paralegal diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara advokat dan komunitas masyarakat miskin diwilayah yang sulit dijangkau oleh advokat.

Paralegal diharapkan memiliki komitmen untuk membantu mencegah dan menyelesaikan masalah hukum dikomunitasnya, sehingga permasalahannya lebih efektif terselesaikan secara mediasi dibandingkan harus di selesaikan melalui litigasi dengan pendampingan advokat.

Jika sebelumnya Paralegal lebih dulu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang kemudian diajukan *judicial review* karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka dalam peraturan yang baru ini Paralegal memiliki lingkup layanan yang lebih terarah.

Selain itu, sebagai salah satu amanat peraturan delegasi dalam Permenkumham 3/2021, Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional juga menerbitkan Pedoman Kepala BPHN Nomor PHN-53.HN.04.03 TAHUN 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal (Pedoman Diklat Paralegal). Pedoman ini ditujukan agar Pemberi Bantuan Hukum dapat merujuk pada pedoman yang telah ditetapkan dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan paralegal. Beberapa hal yang diatur dalam muatan tersebut, di antaranya mengenai kurikulum dan metode pembelajaran serta manajemen penyelenggaraan.

Sehubungan dengan pelaksanaan penyebarluasan informasi terkait Permenkumham 3/2021 dan Pedoman Diklat Paralegal, BPHN bersama Organisasi Masyarakat Sipil yang dalam hal ini bersama dengan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI Nasional), telah mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Mendorong Implementasi Kebijakan Pelatihan Paralegal Yang Mengakomodasi Stakehokders Bantuan Hukum”. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 14 September 2021 via platform Zoom.

Adapun data dukung kegiatan sebagaimana dimaksud yaitu sebagaimana terlampir.

**LAMPIRAN DATA DUKUNG**

